BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan-kemajuan ekonomi, sosial dan budaya, namun juga menimbulkan implikasi sosial budaya yang cukup memprihatinkan, terabaikannya hak-hak masyarakat, hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) disebabkan oleh kegiatan perusahaan. Implikasi lain yang mengiringinya adalah kemiskinan yang mewarnai kehidupan masyarakat. Amartya Sen, seorang ekonom Bank Dunia (pejuang HAM) menemukan, bahwa persoalan kemiskinan dan kelaparan bukan ketidaktersediaan pangan, tetapi ketidakmampuan memiliki pangan yang merupakan persoalan keberhakan.[1] Perusahaan hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, tanpa memperhatikan faktor lingkungan serta kurang bertanggung jawab terhadap karyawan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Masyarakat memiliki hak akan kehidupan sosial yang baik dan atas lingkungan hidup yang sehat, tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

[1] Amartya Sen, Dikutip dalam Achmad Daniri, *Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Kadin, Jakarta, 2007, hlm. 20

Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Lingkungan Hidup). Peraturan mengenai hak atas lingkungan hidup yang sehat belum mampu menjamin terlindunginya hak atas lingkungan hidup dari upaya perusakan lingkungan akibat proses pembangunan yang merugikan masyarakat. Melindungi lingkungan dan ekosistemnya agar tetap terjaga dengan baik dari upaya pemanfaatan sumber daya alam, harus diimbangi dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan.

Pembangunan di Indonesia mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan tanggung jawab pada lingkungan, sebagaimana hasil KTT Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janerio, Brasil, pada tahun 1992, yang menegaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai suatu hal yang bukan hanya menjadi kewajiban negara, namun juga harus diperhatikan oleh kalangan korporasi atau perusahaan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.[2]

[2] Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan Barkelanjutan, pada Hari Sabtu, Tanggal 24 Mei 2014, Pukul 20.25 WIB

Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut korporasi atau perusahaan, dalam menjalankan usahanya, untuk turut memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut[3]:

1. Ketersediaan dana;
2. Misi lingkungan;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah);
5. Mempunyai nilai keuntungan/manfaat).

Pertemuan Johannesburg pada tahun 2002, juga memunculkan suatu prinsip baru di dalam dunia usaha, yaitu konsep *Social Responsibility*.[4] *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya.

CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya. CSR menekankan pentingnya peranan perusahaan dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat dan lingkungan. Konsep CSR ini lebih mengedepankan peran aktif dan pertanggungjawaban perusahaan. Konsep CSR di Indonesia tidak terlepas dari adanya

[3]http://xa.yimg.com/kq/groups/25103345/498657350/name/CSR+ttg+kaitannya+dengan+psl+5+uu+no.23+thn+97+tentang+lingkungan+hidup.doc, Diakses pada hari Kamis, Tanggal 10 April 2014, Pukul 13.06 WIB

[4] *Ibid.,*

pengaruh globalisasi ekonomi dan perdagangan serta tuntutan bagi negara-negara peratifikasi *World Trade Organization Agreement* (*WTO Agreement)* termasuk Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip "*Good Corporate Governance*" (selanjutnya disebut GCG). Indonesia sendiri mengartikan GCG sebagai tata kelola perusahaan yang baik. GCG kemudian dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud tersebut diantaranya prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), terutama dalam praktek dan kegiatan usaha serta perekonomian dunia.

Salah satu dari empat prinsip *GCG* adalah prinsip tanggung jawab (*responsibility*) yang memiliki penekanan berbeda dari prinsip keterbukaan, akuntabilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran, yang lebih memberikan penekanan terhadap kepentingan pemegang saham perusahaan (*shareholders*) sehingga ketiga prinsip tersebut lebih mencerminkan *shareholders-driven concept* (penekanan yang lebih

terhadap *shareholders*)[5] contohnya, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas (*fairness*), penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu *(transparency*), juga fungsi dan kewenangan RUPS, komisaris, dan direksi (*accountability*).[6]

Penekanan prinsip tanggung jawab, lebih diberikan pada kepentingan *stakeholders* perusahaan. Perusahaan dalam hal ini diharuskan memperhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan, menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya, karena itu prinsip tanggung jawab lebih mencerminkan *stakeholders-driven concept*. *Stakeholders* perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan, termasuk di dalamnya karyawan, pelanggan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta pemerintah selaku regulator. Perbedaan bisnis perusahaan akan menjadikan perusahaan memiliki prioritas *stakeholders* yang berbeda.

Prinsip tanggung jawab (*responsibility)* GCG mengeluarkan gagasan CSR atau peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya. CSR dalam gagasannya, tidak lagi menghadapkan perusahaan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak

---

[5] Migas Indonesia ONLINE, Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Prinsip GCG, http://www.migas-indonesia.com/2012/09/corporate-social-responsibility-csr_23.html, Diakses pada hari Rabu, Tanggal 16 April 2014, Pukul 11.03 WIB

[6] Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 24

pada *triple bottom lines*. *Bottom lines* yang dimaksud, selain finansial adalah sosial dan lingkungan.

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR, telah disahkan oleh DPR tanggal 20 Juli 2007 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas), yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Tahun 2007. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan tersebut dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam salah satu contohnya adalah dalam sektor minyak dan gas bumi. Sektor minyak dan gas bumi terbagi dalam dua kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir yang juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Undang-Undang Migas).

Pengertian atau definisi dari pertanggungjawaban sosial perusahaan yaitu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan

pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.[7] Pertanggungjawaban sosial selain itu juga tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal) di mana undang-undang tersebut merupakan dasar dari pelaksanaan pertanggungjawaban sosial perusahaan bagi seorang penanam modal, yang diharapkan juga dapat mengalokasikan dananya untuk memenuhi kelayakan hidup di sekitar perusahaan.

Kewajiban penerapan CSR melahirkan sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Sanksi tersebut masih bersifat umum namun menegaskan bahwa, CSR sudah sepatutnya dilaksanakan oleh perusahaan dengan kesadaran sendiri dan bersifat sukarela. Pelaksanaan CSR selama ini hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan, padahal komitmen dan kesadaran perusahaan tidak sama dan sangat tergantung sekali kepada kebijakan perusahaan masing-masing.

Fakta menunjukkan bahwa banyak sekali perusahaan yang hanya melakukan kegiatan operasional tetapi kurang sekali memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya, seperti konflik masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan *Exxon Mobile* yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, dan sebagainya. Perusahaan skala besar di satu sisi telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,

[7] *Ibid.,* hlm. 1

tetapi di sisi lain ekploitasi sumber daya alam oleh perusahaan seringkali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah sehingga gerakan menentang dari masyarakat sekitar di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya. Banyak perusahaan telah diprotes, bahkan dirusak oleh masyarakat sekitar lokasi perusahaan karena melakukan kerusakan lingkungan. Namun ada pula beberapa perusahaan yang telah menjadikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai investasi sosial, seperti PT. Chevron Indonesia.

Upaya sosialisasi kewajiban penerapan CSR harus terus dilakukan agar lebih banyak perusahaan menyadari dan memahami pentingnya CSR sebagai kewajiban perusahaan terutama yang bergerak dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam, dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengajukan skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan di Bidang Sumber Daya Alam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Bagaimana efektifitas Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam mengatur mengenai kewajiban penerapan CSR bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam ?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban penerapan CSR ?

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penulisan hukum adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam mengatur mengenai kewajiban penerapan CSR bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam
2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban penerapan CSR

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis pembahasan yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum bisnis mengenai kewajiban penerapan CSR bagi perusahaan yang bergerak di bidang

sumber daya alam yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Kegunaan Praktis

   Pembahasan di dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan kepada para pihak yang membutuhkan informasi mengenai kendala dan tindakan hukum bagi perusahaan dalam penerapan CSR pada perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam. Selain itu juga diharapkan dalam penulisan hukum ini dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah sebagai pemegang kebijakan.

E. Kerangka Pemikiran

Rumusan mengenai tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Alenia IV menyatakan bahwa,

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bengsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Tujuan bangsa Indonesia bernegara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat agar tercapai kesejahteraan memperlihatkan adanya pancaran dari dasar falsafah negara Pancasila yang merupakan ideologi atau cara pandang masyarakat Indonesia dan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara Indonesia.

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu (rambu-rambu) kehidupan masyarakat, dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Negara yang berdasarkan atas hukum menjadi cita-cita para pendiri Republik Indonesia. Perwujudan negara hukum, tidak terlepas dari sifat dan ciri-ciri dari negara hukum, dan khusus untuk negara hukum Indonesia, hal tersebut dapat diketahui melalui UUD 1945. Penjelasan resmi Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut[8]:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
3. Legalitas yang berarti dalam segala bentuknya.

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke-4 juga menyebutkan bahwa:

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

[8] Edy Damian, *The Rule Of Law dan Praktek-Praktek Penahanan di Indonesia,* Alumni, Bandung, 1968, hlm. 26

Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Hukum juga berperan sebagai penyelesai konflik yang terjadi antara subjek hukum melalui penegakan hukum.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.[9] Satjipto Rahardjo melanjutkan bahwa[10]:

> ”Sifat hakekat sesungguhnya daripada hukum itu sebagai suatu usaha manusia untuk menertibkan masyarakatnya, sehingga kehidupan bersama dapat berjalan dengan lancar. Usaha ini meliputi tindakan-tindakan yang dipikirkan untuk diambil, cara-cara atau teknik-teknik yang dipilih untuk mengatur tingkah-laku manusia”.

Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin

---

[9] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15

[10] Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 2

terjadi (*onrecht in potentie*).[11] Hal yang sama dikatakan oleh Soerjono Soekanto, yang mengemukakan bahwa[12]:

> ”Kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup”.

Keberhasilan penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah[13]:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana pendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup.

UUD 1945 yang merupakan suatu landasan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia juga didalamnya mencantumkan dasar-dasar tata kelola dan kehidupan bernegara, mulai dari bentuk negara sampai kepada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang

---

[11] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Cetakan Ke-2, 1986, hlm. 111

[12] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-3, 1993, hlm. 5.

[13] *Ibid.,*

dimaksud salah satunya ialah kesejahteraan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

> "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Jelas bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, baik sejahtera fisik ataupun lahir juga kebutuhan rohani, agama, pendidikan atau psikologi mereka, serta hak mendapatkan suatu lingkungan hidup yang baik, sehat, bersih, nyaman dan layak.

Negara Indonesia secara konstitusional, adalah negara hukum materiil atau negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum yang luas ini dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan yang dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dalam segala tindakannya harus selalu berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.[14] Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Mendidik manusia menjadi warga negara yang baik merupakan hal terpenting, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.

---

[14] Aristoteles, Dikutip dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153

Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Negara hukum materiil atau negara kesejahteraan (*welfare state*), memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari masyarakat dan bahwa manusia bukanlah semata-mata merupakan alat kepentingan masyarakat akan tetapi juga untuk kepentingan diri sendiri. Konsep *Welfare State* dengan kata lain merupakan suatu konsep yang menempatkan manusia sebagai bagian atau satu kesatuan dari sebuah kelompok atau negara serta bukan semata-mata merupakan alat kepentingan kelompok tetapi kepentingan pribadi.

Konsep atau teori mengenai negara kesejahteraan (*Welfare State*) dikemukakan oleh Kranenburg, bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya pada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Negara harus melakukan investasi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Negara dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan yang dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.[15]

Landasan hukum/yuridis lain yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil terdapat dalam Bab XIV tentang

[15] Kranenburg, Dikutip dalam www.ilhamarisaputra.com/?p=146, *Dari Welfare State ke Empowering State*, Diakses pada hari Selasa, Tanggal 8 Juli 2014, Pukul 19.29 WIB

Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan:

> "(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
> (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsipkebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Peran hukum menjadi sangat penting ketika pembangunan memberikan dampak baik pada kesejahteraan ekonomi, di mana pada hal ini pertumbuhan ekonomi menjadi barometer keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi sebuah negara, tetapi pada sisi lain keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilihat dari keberhasilan pencapaian pertumbuhan ekonomi secara sadar maupun tidak juga berdampak sisi demokrastisasi. Demokrasi acapkali dianggap menjadi sebuah ancaman atas kesuksesan sebuah pembangunan ekonomi.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun ini, banyak perusahaan baik skala kecil, sedang maupun besar bermunculan sebagai wujud perkembangan industri yang amat pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi di sisi lain pencemaran terhadap lingkungan dan masalah sosial lainnya justru tidak dapat dihindarkan.

Jeremy Bentham yang mempelopori Teori Utilitas (utilitarisme) berpendapat, kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak

menghasilkan apa-apa, menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik. Teori utilitas merupakan pengambilan keputusan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya (*the greatest good for the greatest number*), artinya, bahwa hal ini benar didefinisikan sebagai hal yang memaksimalisasi apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak orang, perbuatan itu semakin etis. Dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif paling banyak digunakan. Utilitarisme (dari kata utilis berarti manfaat) sering disebut pula dengan aliran konsekuensialisme karena sangat berpotensi pada hasil perbuatan.[16]

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain. Tujuan hukum oleh karena itu adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.[17] Kepentingan-kepentingan manusia itu bermacam-macam, seperti kepentingan untuk menikmati apa yang menjadi haknya, kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum, kepentingan untuk mendapatkan kebahagian hidup lahir dan batin, dan sebagainya.

Muchsin juga berpendapat bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi hukum hanyalah sebagai alat. Manusialah yang mempunyai tujuan, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah

---

[16] Jeremy Bentham, Dikutip dalam Erni R. Ernawan, *Business Ethics: Etika Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 93

[17] Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 11

manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.[18] Secara umum, Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai.[19] Maksudnya hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan.[20] Van Kant mengatakan tujuan hukum ialah untuk menjamin kepastian hukum (*Rechtszekerheid, Law Certainty*), yakni mengenai hak dan kewajiban di dalam pergaulan hidup masyarakat.[21] Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, sedangkan Roscoe Pound mengatakan tujuan hukum ialah sebagai alat untuk membangun masyarakat (*law is tool of social engineering*).[22]

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa, Teori Kegunaan Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu hukum bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).[23] Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

---

[18] Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hlm. 11

[19] Van Apeldoorn, Dikutip dalam C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 42

[20] Rudolf Von Jhering, Dikutip dalam *Loc. Cit.,*

[21] Van Kant, Dikutip dalam *Op. Cit.,* hlm. 44

[22] Aristoteles dan Roscoe Pound, Dikutip dalam *Loc. Cit.,*

[23] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 13

Menurut Teori Utilitas, suatu adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan hanya satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, utilitarisme ini tidak boleh dimengerti dengan cara egoistis. Kriteria pemikiran utilitas untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Perbuatan yang mengakibatkan paling banyak orang yang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik. Melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab moril individu atau korporasi, karena dalam hal ini utilitarisme membawa manfaat paling besar bagi umat manusia sebagai keseluruhan. Korporasi atau perusahaan tentu bisa meraih banyak manfaat dengan menguras kekayaan alam melalui teknologi dan industri hingga sumber daya alam rusak atau habis sama sekali, karena itu menurut utilitarisme upaya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi tanggung jawab moral individu atau perusahaan.[24]

Persoalannya adalah perusahaan dengan sukarela atau dengan ikhlas menciptakan perubahan dalam lingkungan masyarakat di tempat perusahaan itu berada atau tidak, karena pada dasarnya dunia usaha memegang teguh pepatah bahwa tugas pokok pebisnis adalah mencari untung sebesar-besarnya. Pentingnya moralitas dalam kegiatan ekonomi menurut Adam Smith mengungkapkan bahwa kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, maka perusahaan harus

[24] K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Seri Filsafat Atmajaya: 21, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 67

dapat mengimplementasikan nilai keadilan dalam kebijakan perusahaan karena negara hanya berlaku sebagai "*impartial spectator*".[25]

Keberadaan suatu perusahaan akan selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang kemudian menimbulkan kepentingan-kepentingan yang kadang saling bertentangan. Pertentangan kepentingan masyarakat dalam konteks ini akan menimbulkan persoalan wajar tidak wajar, patut tidak patut, yang pada akhirnya pertentangan kepentingan ini dapat melanggar hak anggota masyarakat.[26]

Pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat dalam kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi perusahaan dapat terjadi karenanya hukum diperlukan untuk melindungi hak masyarakat tersebut. Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas pokok pemikiran modern adalah rekayasa sosial. Untuk memudahkan dan menguatkan tugas rekayasa sosial, Roscoe Pound menggolongkan kepentingan-kepentingan sosial, untuk kesinambungan hukum yang berkembang melalui daftar kepentingan yang mengalami perkembangan, sehingga tiga kepentingan harus dilindungi, yaitu, kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi.[27]

Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya dibedakan dari tanggung jawab lain. Bisnis selalu memiliki dua tanggung jawab, tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial. Tetapi perlu dicatat hal ini hanya berlaku untuk sektor swasta. Milton Friedman menyebutkan

---

[25] Adam Smith, Dikutip dalam *Ibid.,* hlm. 66

[26] Bismar Nasution, *Diktat Hukum Perusahaan*, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm. 1

[27] Roscoe Pound, Dikutip dalam Friedmann*, Teori dan Filsafat Hukum Idealisme dan Problem Keadilan,* Jilid 2 (terjemahan Achmad Nasir Budiman dan Sulemen Daqib), Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 140.

peningkatan keuntungan perusahaan sebagai tanggung jawab sosialnya, sebetulnya Friedman berbicara tentang tanggung jawab ekonomis saja, bukan tanggung jawab sosial.[28] Namun perlu diakui, tanggung jawab ekonomis ini mempunyai aspek sosial yang penting dan mungkin terutama aspek itulah yang mau digarisbawahi oleh Friedman. Kinerja setiap perusahaan menyumbangkan kepada kinerja ekonomi nasional sebuah negara. Perusahaan jika berhasil memainkan peranannya dengan baik di atas panggung ekonomi nasional, dengan sendirinya ia memberi kontribusi yang berarti kepada kemakmuran masyarakat.[29] Hubungan masyarakat diartikan mempunyai hubungan sosial dan bukan hubungan bisnis. Fenomena sosial tersebut menuntut perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau CSR.[30]

Penerapan CSR harus dimulai dari komitmen dan pemahaman yang baik dari pihak pengusaha bahwa setiap perusahaan mestilah mengembangkan kegiatan sosial yang bukan hanya demi menjaga citra baik perusahaan, tetapi juga menjaga kesinambungan (*sustainability*) usaha suatu perusahaan dengan membentuk suatu relasi sosial yang kuat dengan masyarakat sekitarnya (kemitraan).

Perkembangan zaman di lain pihak juga mendorong masyarakat untuk menjadi semakin kritis dan menyadari hak-hak asasinya, serta

---

[28] *Ibid.,*

[29] Fajar Nussahid, *Praktik Kedermawanan Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan PT. Telekomunikasi Indonesia*, Jurnal Galang, Vol. 1 No. 2, Januari, 2006, hlm. 7

[30] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34966/4/Chapter%20I.pdf, *Aspek hukum tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan, khususnya di PT. INALUM, Asahan, Sumatera Utara*, Diakses pada hari Selasa, Tanggal 8 Juli 2014, Pukul 21.19 WIB

berani mengekspresikan tuntutannya terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia khususnya dalam bidang lingkungan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup yang menyebutkan:

> "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia."

Kesadaran akan hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan perusahaan juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan CSR. Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri saja sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di mana perusahaan tersebut berdiri, melainkan suatu entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

Secara umum CSR merupakan peningkatan kualitas hidup mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dan *stakeholders* baik secara

eksternal maupun secara internal. Sistem perekonomian negara Indonesia berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi, serta pelaksanaan pengaturan CSR sebenarnya tidak terlepas dari makna pancasila itu sendiri yang merupakan landasan filosofi.

Secara formal dalam tata hukum Indonesia konsep CSR telah diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menentukan bahwa,

> "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas juga menyebutkan:

> "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan."

Kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tidak hanya melihat pada bisnis inti (*core business*) dari perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut walaupun tidak secara langsung melaksanakan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Hal ini dapat diartikan bahwa baik itu perusahaan pertambangan, industri perkayuan, industri makanan, yang dalam kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber-sumber daya alam, maupun rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan dan

perusahaan-perusahaan lain yang walaupun tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya, wajib melaksanakan CSR.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan:

> "Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan."

Setiap perseroan yang telah berbadan hukum yang sah oleh undang-undang dengan demikian mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun dalam hal ini bukan merupakan kewajiban dari perseroan kecuali yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menyatakan:

> "Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang."

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di atas tampak ada perbedaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana dibedakan tanggung jawab sosial yang bersifat:

1. *Filantropi*

Berasal dari bahasa Yunani: *philein* berarti cinta, dan *anthropos* berarti manusia, yang berarti tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Istilah ini umumnya diberikan pada orang-orang yang memberikan banyak dana untuk amal. Biasanya, filantropi seorang kaya raya yang sering menyumbang untuk kaum miskin.[31]

2. *Mandatory* (wajib).

Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menerangkan bahwa:

> "Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan."

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dapat ditujukan ke internal *stakeholders* perusahaan maupun eksternal *stakeholder* perusahaan, selanjutnya diatur juga mengenai penganggaran biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung

[31] Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Filantropi, pada hari Sabtu, Tanggal 24 Mei 2014, Pukul 20.25 WIB

jawab sosial dan lingkungan. Secara keseluruhan peraturan pemerintah ini belumlah secara rinci menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan, berapa batas kewajaran dan bentuk dari pelaksanaannya.

Ketentuan dalam Pasal 15 Huruf b, Pasal 17 dan Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal juga menegaskan dan mengamanatkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat.

Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal mencantumkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi penanam modal, yaitu:

> "Setiap penanam modal berkewajiban:
> a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
> b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
> c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
> d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
> e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 17 Undang-Undang Penanaman Modal juga menyebutkan bahwa:

> "Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal memberikan ketentuan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:

> "(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
>
> a. Peringatan tertulis;
> b. Pembatasan kegiatan usaha;
> c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
> d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
>
> (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
>
> (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

CSR dilihat dari ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal tersebut di atas, tampak bahwa yang termuat dalam Undang-Undang Penanaman Modal adalah *Corporate Code of Conduct* yang merupakan pedoman untuk berperilaku bagi perusahaan, maka menjadi suatu kebutuhan diperlukannya rambu-rambu etika bisnis, agar tercipta praktik bisnis yang beretika. Etika bisnis dalam hal ini merupakan seperangkat kesepakatan umum, yaitu mengatur antara relasi dengan pelaku bisnis lain dan antara pelaku bisnis dengan masyarakat, agar hubungan tersebut terjalin dengan baik dan adil.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen dari pelaku usaha untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan karyawannya dan bertindak adil terhadap berbagai pihak yang terkait dengan aktivitasnya, serta dengan ikhlas menyisihkan sebagian dari hasil usahanya untuk membiayai dan secara langsung atau tidak langsung

melakukan program yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, karena masyarakat juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Lingkungan Hidup, yaitu:

> "(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
> (2) Peran masyarakat dapat berupa:
> a. Pengawasan sosial;
> b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
> c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
> (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
> a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
> b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
> c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
> d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
> e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup."

Kesejahteraan sosial dapat diwujudkan melalui konsep pemberdayaan masyarakat karena pembangunan yang demikian, sangat menjunjung tinggi martabat dan harga diri masyarakat sekaligus menjadi upaya mengembalikan status dan peranan masyarakat dalam proses pembangunan dan perubahan.

CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan suatu cara bagaimana sebuah perusahaan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar. Memberikan suatu penempatan warga sekitar menjadi suatu bagian yang satu kesatuan, di mana mendapatkan suatu

dampak, maka pihak perusahaan juga akan mendapatkan dampaknya, sehingga hubungan antara warga sekitar atau lingkungan sekitar saling menguntungkan satu sama lain.

Ketentuan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral, tetapi diyakinkan sebagai kebutuhan perusahaan yang harus dilaksanakan. Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri (eksklusif) dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial. Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas itulah yang akan diteliti pada tingkat implementasi (pelaksanaannya) di lapangan oleh para pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang sumber daya alam contohnya pada sektor minyak dan gas bumi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa:

   a. Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
8) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.
c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang. Penafsiran yang dilakukan dengan hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa belum banyak perusahaan yang menerapakan CSR sebagai konsep pembangunan berkelanjutan yang mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan negara.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan kewajiban penerapan CSR.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak Perusahaan dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

5. Metode Analisis Data

Hasil Penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya serta menggali hukum yang tidak tertulis.